P U T U S A N

Nomor 283/Pid.Sus/2021/PN TNR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	:	**AS ARI Bin HASAN;**
Tempat lahir	:	Sumberkima;
Umur / tanggal lahir	:	44 Tahun/ 01 Januari 1977;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
kewarganegaraan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	BD Celukanbawang Kelurahan Celukanbawang, Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng, Bali;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Nelayan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Oktober 2021;

Terdakwa As Ari Bin Hasan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 18 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2021 sampai dengan tanggal 28 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 4 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2021 sampai dengan tanggal 15 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 25 Desember 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 283/Pid.Sus/2021/PN TNR tanggal 26 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 283/Pid.Sus/2021/PN TNR tanggal 26 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, ahli, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa yakni **Terdakwa AS'ARI Bin HASAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah** melakukan tindak pidana "***Dengan sengaja pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1)***" sebagaimana dalam **Pasal 84 ayat (1) Jo.Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan**
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap **Terdakwa AS'ARI Bin HASAN** dengan **pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp5.000.000.000,- (lima juta rupiah) Subsidiair 2 (dua) bulan kurungan**
3. Menyatakan terhadap **barang bukti** berupa :
   - Telah dilaksanakan pelepasan barang bukti Ikan hias sebanyak 852 ekor berbagai jenis yaitu jenis keranjang bali sebanyak 8 ekor, jenis buston napoleon sebanyak 48 ekor, jenis gobi kuning 298 ekor,- dan jenis angel napoleon sebanyak 498 ekor ke habitatnya (laut) dan telah dibuatkan berita Acara Pelepasan Ikan Hias Hidup, tanggal 31 Oktober 2021, pukul 14.00 Wita.

   Berdasarkan Surat Perintah tugas Nomor : Sprin/12/X/HUK.6.6/2021/Dit Polairud, tanggal 31 Oktober 2021.

   - Surat Izni Tentang Izin Usaha Perikanan Nomor; 503-03/017/iup/kpt/2012, Tanggal 26 Nopember 2014;
   - Surat Keterangan Nomor : 523.3/1524/diskanla, Tanggal 19 Nopember 2021
   - Surat Keterangan Usaha Nomor : 145/626/clb, Tanggal 25 April 2016;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Dikembalikan kepada Terdakwa* AS'ARI Bin HASAN*.

- 1 (satu) unit KM. SUMBER REJEKI, JM;
- 1 (satu) Buah Perahu Sampan;
- Surat Ukur Dalam Negeri No. 110/Nc.
- Surat Kelaiakan Dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan Km. Sumber Rejeki, Jm, No. Al.501/26/14/ksop. Cbw-21, Tanggal11 Oktober 2021;
- Pas Besar Km. Sumber Rejeki, Jm No. Urut 202, Tanggal 08 Maret2018;
- Surat Persetujuan Berlayar Nomor : O.3/ksop.iv/pgm/70/x/2021, Tanggal 12 Oktober 2021;
- Daftar Anak Buah Kapal Tanggal 12 Oktobet 2021;0
- 13 (tiga Belas) Buah Pelampung Terbuat Dari Ban Mobil Dan Keranjang Ikan;
- 14 (empat Belas) Buah Snorkel;
- 5 (lima) Buah Serok Ikan
- 14 (empat Belas) Buah Kacamata Selam;
- 14 (empat Belas) Buah Sepatu Katak;
- 9 (sembilan) Buah Tabung Oksigen;
- 10 (sepuluh) Meter Selang Oksigen;
- 3 (tiga) Buah Pistol Angin;
- 25 (dua Puluh Lima) Set Jaring Ikan Dan Pemberat (jaring Ikan Panjang 7 Meter, Lebar 1,5 Meter);

Dikembalikan kepada saksi JAMALUDUDDIN Als H. TOLA Bin ISMAIL selaku pemilik kapal.

- 4 (empat) Karung Kantong Plastik
- 1 (satu) Buah Sisa Botol Semprot Potassium (botol Vixal);.

Dirampas untuk dmusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani **membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)**.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan tetap pada surat tuntutannya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa AS'ARI Bin HASAN** pada hari Jumat Tanggal 29 oktober 2021 sekira jam 07.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu masih pada bulan oktober 2021 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu masih pada Tahun 2021 bertempat di Perairan Teluk Manimbora, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Berau pada titik Koordinat 1^{O} 27' 613" N – 118^{o} 29' 938" E atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1),*** perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut;

- Berawal pada tanggal 12 Oktober 2021 sekira jam 20.00 Wita, Terdakwa selaku Nahkoda dari KM. SUMBER REJEKI. JM bertolak dari perairan Bali dengan awak kapal yaitu saksi Abdurrahman alias Patta Bin Daeng Pahayak, saksi Rahmat Saleh alias Salehuddin Bin Daher, Junaidi, Taye, Ilham, Asid, Sani, Darlin, Pa'Ramang, Rajab, Rudi, Husra dengan tujuan pelayaran ke Kaltim untuk melakukan penangkapan ikan hias.
- Bahwa dalam KM Sumber Rejeki JM membawa peralatan berupa pelampung terbuat dari ban mobil dan keranjang sebanyak 13 set yang digunakan sebagai pelampung untuk menampung ikan hasil tangkapan didalam baskom, Snorkel sebanyak 14 buah, Kaca Mata selam sebanyak 14 buah, Sepatu katak sebanyak 14 buah, Serok ikan sebanyak 5 buah, Tabung Oksigen sebanyak 9 buah, Kantong Plastik sebanyak 4 Karung, 10 meter selang oksigen, 3 (tiga) buah pistol angin (gunanya untuk memasukkan oksigen kedalam plastik), 25 set jaring ikan dan pemberat (Jaring ikan panjang 7 meter, lebar 1,5 meter), Botol semprot potassium (botol vixal) sebanyak 5 buah. Dibawa juga Potassium sebanyak 2 Kg yang disimpan didalam 2 bungkus plastik bening dengan masing-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

masing plastik 1 Kg Potassium / obat bius ikan, yang dibeli Terdakwa di Raas, Madura.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 22 Oktober 2021 sekira jam 08.00 Wita, KM Sumber Rejeki JM yang dinahkodai Terdakwa tiba diperairan Manimbora Kab. Berau – Kaltim, kemudian melakukan penangkapan ikan hias hidup, diawali dengan membuat penampungan ikan dari ban mobil sebagai pelampung, di dalam ban dimasukkan baskom keranjang dan didalam keranjang diletakkan kotak papan untuk tempat masing-masing jenis ikan, selanjutnya menyiapkan potassium yaitu memotong menjadi 4 bagian untuk 1 butir potassium, lalu 1 bagian potassium yang telah dipotong dimasukkan kedalam 1 botol semprot dan terisi potassium didalam 5 botol semprot (botol vixal).
- Kemudian menyiapkan peralatan selam yaitu snorkel, kaca mata selam dan sepatu katak dan dipakai semua awak kapal, setelah lengkap semuanya kemudian Terdakwa memerintahkan awak kapal turun ke dalam air termasuk Terdakwa, dan sebelumnya pelampung ban untuk tempat ikan sudah diturunkan ke dalam air dengan di ikat pakai tali ke badan masing-masing awak kapal termasuk Terdakwa. Kemudian penangkapan ikan hias pun dilakukan dengan terlebih dahulu apabila ikan hias yang dicari terlihat potassium / obat bius ikan langsung disemprot kemulut ikan dan bila ikannya liar terlebih dahulu jaring dipasang secara melingkar di dalam air, dan saat ikan terjaring baru potassium langsung di semprot ke ikan hias, setelah di semprotkan potassium ke ikan menunggu kurang lebih 1 menit untuk melihat reaksi ikan, dan untuk ikan yang sudah terkena potassium / obat bius ikan langsung menabrak jaring, untuk yang tanpa jaring reaksi ikan naik ke atas permukaan dan saat itulah ikan hias diambil menggunakan tangan dan serok ikan lalu dinaikkan kedalam pelampung ban tempat ikan.
- Bahwa dalam penangkapan ikan tersebut didapatkan hasil, Ikan jenis keranjang Bali sebanyak 10 ekor, Ikan Buston Napoleon sebanyak 50 ekor, Ikan Gobi kuning sebanyak 300 ekor, Ikan Angel Napoleon sebanyak 500 ekor.
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 29 Oktober 2021 sekira jam 07.30 Wita di perairan Manimbora Kab. Berau – Kaltim pada koordinat 1˚ 27' 613″ N - 118˚, 29′ 938″ E di atas kapal KM. SUMBER REJEKI JM dilakukan pemeriksaan oleh petugas Ditpolairud Polda Kaltim yaitu saksi Raymond G Tandi S Anak dari Savarilla Tandi dengan saksi Rio Hedy Wiyatma, SH Bin Heru Winarno dan menemukan potassium yang tersimpan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dalam satu botol bedak warna putih, satu plastik bening dan satu botol minum. Selanjutnya Terdakwa, awak kapal dan kapal KM. SUMBER REJEKI, JM beserta alat bantu penangkap ikan hias lainnya diamankan dan dibawa ke Kantor Ditpolairud Polda Kaltim guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Potassium merupakan Bahan Kimia yang dilarang dalam penangkapan ikan sebagaimana Keputusan Menteri Keluatan dan Perikanan Republik Indonesia No.114/KEPMEN-KP/SJ/2019 Tanggal 16 September 2019.

Perbuatan **Terdakwa AS'ARI Bin HASAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 84 ayat (1) Jo.Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **RAYMOND G TANDI S Anak dari SAVARILLA TANDI** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

   - Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan pemeriksaan yang dilakukan oleh Ditpolairud Polda Kaltim diatas Kapal KM. SUMBER REJEKI JM yang dinakhodai oleh Terdakwa;
   - Bahwa Terdakwa selaku Nakhoda diatas kapal KM. SUMBER REJEKI, JM pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekira pukul 07.30 Wita di Perairan Teluk Manimbora, Kecamatan Batu Putih, Kab. Berau pada titik koordinat 1° 27' 613'' N - 118° 29' 938 '' E, yang berada diatas kapal KM. SUMBER REJEKI, JM saat itu Terdakwa selaku Juragan/Nakhoda, Rahmat Saleh Alias Salehuddin sebagai KKM, Junaidi sebagai Juru Mudi, Taye sebagai Juru Mudi, Pattta sebagai Juru Mudi, Ilham, Asid, Sani, Darlin, Pa'ramang, Rajab, Rudi, Asid sebagai dan Husra masing-masing sebagai ABK;
   - Bahwa Ikan hias yang berada diatas kapal KM. SUMBER REJEKI, JM sebanyak 860 ekor yaitu jenis keranjang bali sebanyak 10 ekor, jenis buston napoleon sebanyak 50 ekor, jenis gobi kuning 300 ekor, dan jenis angel napoleon sebanyak 500 ekor;
   - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Ikan hias sebanyak 860 ekor di dalam plastik diatas kapal KM. SUMBER REJEKI, JM tersebut didapat dengan menggunakan pottasium / obat bius ikan diperairan Manimbora Kab. Berau Kaltim dan benar Ikan hias jenis keranjang bali sebanyak 10 ekor, jenis buston napoleon sebanyak 50 ekor, jenis gobi kuning 300

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ekor, dan jenis angel napoleon sebanyak 500 ekor adalah ikan hias yang Terdakwa tangkap dari hasil penangkapan menggunakan potassium / obat bius ikan;

- Bahwa sisa Potassium kurang lebih ½ kg yaitu sebagian didalam satu botol bedak warna putih, sebagian didalam satu plastik bening dan sebagian didalam satu botol minuman untuk menangkap ikan hias tersebut dibeli Terdakwa dari Madura (di RAAS) untuk nama lengkapnya Terdakwa tidak tahu, akan tetapi setahu Terdakwa namanya Abdul, seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan harga perkilo Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggunakan cara dalam penangkapan ikan hias hidup yang diawali dengan membuat penampungan ikan dari ban mobil sebagai pelampung, didalam ban dimasukkan baskom keranjang dan di dalam keranjang di letakkan kotak papan untuk tempat masing-masing jenis ikan, selanjutnya menyiapkan potassium yaitu memotong menjadi 4 bagian untuk 1 butir potassium, lalu 1 bagian potassium yang telah dipotong dimasukkan kedalam 1 botol semprot dan terisi potassium didalam 5 botol semprot (botol vixal), kemudian menyiapkan peralatan selam yaitu snorkel, kaca mata selam dan sepatu katak dan dipakai semua awak kapal, setelah lengkap semuanya kemudian Terdakwa memerintahkan awak kapal turun kedalam air, dan sebelumnya pelampung ban untuk tempat ikan sudah diturunkan ke dalam air dengan diikat pakai tali kebadan masing awak kapal termasuk Terdakwa. Kemudian penangkapan ikan hias pun dilakukan dengan terlebih dahulu apabila ikan hias yang dicari terlihat potassium / obat bius ikan langsung disemprot kemulut ikan dan bila ikannya liar terlebih dahulu jaring dipasang secara melingkar didalam air, dan saat ikan terjaring baru potassium langsung disemprot ke ikan hias, setelah disemprotkan potassium ke ikan menunggu kurang lebih 1 menit untuk melihat reaksi ikan, dan untuk ikan yang sudah terkena potassium / obat bius ikan langsung menabrak jaring, untuk yang tanpa jaring reaksi ikan naik keatas permukaan dan saat itulah ikan hias diambil menggunakan tangan dan serok ikan lalu dinaikkan kedalam pelampung ban tempat ikan;
- Bahwa bahan Potassium tersebut digunakan Terdakwa sebagai alat tangkap ikan atau bahan Potassium adalah bahan yang akan merusak habitat disekitar/ merusak terumbu karang perairan yang terkena bahan Potassium tersebut (ikan ikan akan mati);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa untuk menindak lanjuti informasi dari masyarakat di wilayah Perairan Teluk Manimbora Kecamatan Batu Putih Kab. Berau masih banyak nelayan yang menggunakan bahan Potassium untuk menangkap ikan. Sehingga pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekitar pukul 07.30 Wita di Perairan Teluk Manimbora Anggota unit Si Intelair Subdit Gakkum Dit Polairud melakukan penyelidikan disekitar perairan dan tidak lama kemudian melihat kapal KM. SUMBER REJEKI, JM dan melakukan pemeriksaan terhadap kapal nelayan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

2. **RIO HEDY WIYATMA, SH Bin HERU WINARNO** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

   - Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan pemeriksaan yang dilakukan oleh Ditpolairud Polda Kaltim diatas Kapal KM. SUMBER REJEKI JM yang dinakhodai oleh Terdakwa;
   - Bahwa Terdakwa selaku Nakhoda diatas kapal KM. SUMBER REJEKI, JM pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekira pukul 07.30 Wita di Perairan Teluk Manimbora, Kecamatan Batu Putih, Kab. Berau pada titik koordinat 1° 27’ 613’’ N - 118° 29’ 938 ‘’ E, yang berada diatas kapal KM. SUMBER REJEKI, JM saat itu Terdakwa selaku Juragan/Nakhoda, Rahmat Saleh Alias Salehuddin sebagai KKM, Junaidi sebagai Juru Mudi, Taye sebagai Juru Mudi, Pattta sebagai Juru Mudi, Ilham, Asid, Sani, Darlin, Pa’ramang, Rajab, Rudi, Asid sebagai dan Husra masing-masing sebagai ABK;
   - Bahwa Ikan hias yang berada diatas kapal KM. SUMBER REJEKI, JM sebanyak 860 ekor yaitu jenis keranjang bali sebanyak 10 ekor, jenis buston napoleon sebanyak 50 ekor, jenis gobi kuning 300 ekor, dan jenis angel napoleon sebanyak 500 ekor;
   - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Ikan hias sebanyak 860 ekor di dalam plastik diatas kapal KM. SUMBER REJEKI, JM tersebut didapat dengan menggunakan pottasium / obat bius ikan diperairan Manimbora Kab. Berau Kaltim dan benar Ikan hias jenis keranjang bali sebanyak 10 ekor, jenis buston napoleon sebanyak 50 ekor, jenis gobi kuning 300 ekor, dan jenis angel napoleon sebanyak 500 ekor adalah ikan hias yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa tangkap dari hasil penangkapan menggunakan potassium / obat bius ikan;

- Bahwa sisa Potassium kurang lebih ½ kg yaitu sebagian didalam satu botol bedak warna putih, sebagian didalam satu plastik bening dan sebagian didalam satu botol minuman untuk menangkap ikan hias tersebut dibeli Terdakwa dari Madura (di RAAS) untuk nama lengkapnya Terdakwa tidak tahu, akan tetapi setahu Terdakwa namanya Abdul, seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan harga perkilo Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggunakan cara dalam penangkapan ikan hias hidup yang diawali dengan membuat penampungan ikan dari ban mobil sebagai pelampung, didalam ban dimasukkan baskom keranjang dan di dalam keranjang di letakkan kotak papan untuk tempat masing-masing jenis ikan, selanjutnya menyiapkan potassium yaitu memotong menjadi 4 bagian untuk 1 butir potassium, lalu 1 bagian potassium yang telah dipotong dimasukkan kedalam 1 botol semprot dan terisi potassium didalam 5 botol semprot (botol vixal), kemudian menyiapkan peralatan selam yaitu snorkel, kaca mata selam dan sepatu katak dan dipakai semua awak kapal, setelah lengkap semuanya kemudian Terdakwa memerintahkan awak kapal turun kedalam air, dan sebelumnya pelampung ban untuk tempat ikan sudah diturunkan ke dalam air dengan diikat pakai tali kebadan masing awak kapal termasuk Terdakwa. Kemudian penangkapan ikan hias pun dilakukan dengan terlebih dahulu apabila ikan hias yang dicari terlihat potassium / obat bius ikan langsung disemprot kemulut ikan dan bila ikannya liar terlebih dahulu jaring dipasang secara melingkar didalam air, dan saat ikan terjaring baru potassium langsung disemprot ke ikan hias, setelah disemprotkan potassium ke ikan menunggu kurang lebih 1 menit untuk melihat reaksi ikan, dan untuk ikan yang sudah terkena potassium / obat bius ikan langsung menabrak jaring, untuk yang tanpa jaring reaksi ikan naik keatas permukaan dan saat itulah ikan hias diambil menggunakan tangan dan serok ikan lalu dinaikkan kedalam pelampung ban tempat ikan;
- Bahwa bahan Potassium tersebut digunakan Terdakwa sebagai alat tangkap ikan atau bahan Potassium adalah bahan yang akan merusak habitat disekitar/ merusak terumbu karang perairan yang terkena bahan Potassium tersebut (ikan ikan akan mati);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa untuk menindak lanjuti informasi dari masyarakat di wilayah Perairan Teluk Manimbora Kecamatan Batu Putih Kab. Berau masih banyak nelayan yang menggunakan bahan Potassium untuk menangkap ikan. Sehingga pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekitar pukul 07.30 Wita di Perairan Teluk Manimbora Anggota unit Si Intelair Subdit Gakkum Dit Polairud melakukan penyelidikan disekitar perairan dan tidak lama kemudian melihat kapal KM. SUMBER REJEKI, JM dan melakukan pemeriksaan terhadap kapal nelayan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

3. **JAMALUDDIN Alias H. TOLA Bin ISMAIL** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

   - Bahwa Saksi setelah ditunjukkan barang bukti kepada Saksi bahwa Saksi hanya mengetahui Kapal KM. SUMBER REJEKI JM yang Saksi miliki dan untuk barang bukti lainnya Saksi tidak mengetahui;

   - Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa selaku Nakhoda Kapal KM. SUMBER REJEKI JM melakukan penangkapan ikan hias dengan menggunakan Potassium yang merupakan bahan kimia yang dimana dalam peraturan perundang – undangan telah dilarang untuk melakukan penangkapan ikan, Saksi hanya mengetahui sesuai kesepakatan Saksi dengan Terdakwa bahwa kapal KM. SUMBER REJEKI JM digunakan untuk menangkap ikan dengan mata pancing dan digunakan untuk mengangkut sembako;

   - Bahwa barang bukti 1 (satu) Unit Kapal KM. SUMBER REJEKI JM tersebut adalah milik Saksi dan untuk barang bukti lainnya Saksi tidak mengetahui milik siapa;

   - Bahwa perjanjian sewa menyewa antara Saksi dengan Terdakwa sesuai surat perjanjian sewa menyewa yang mengetahui Perebekel Sumberkima Bali yang isinya Saksi memang benar telah menyewakan Kapal KM. SUMBER REJEKI JM kepada Terdakwa selama 5 tahun dari tanggal 01 Januari 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 dengan besar sewa Rp2.500.000,00 (dua juta limaratus ribu rupiah) perbulannya dan untuk perjanjian secara lisannya sepengetahuan Saksi, Kapal KM. SUMBER REJEKI JM Saksi sewakan kepada Terdakwa digunakan untuk menangkap ikan dengan menggunakan mata pancing dan mengangkut

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sembako di sekitar wilayah buleleng Bali dan Saksi menjelaskan kembali bahwa kapal KM. SUMBER REJEKI JM disewa oleh Terdakwa dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta limaratus ribu rupiah) sekali berangkat dan untuk ABK Terdakwa yang mencari untuk dijadikan ABK Kapal di atas Kapal KM. SUMBER REJEKI JM;

- Bahwa Saksi menerangkan kronologis kapal disewa oleh Terdakwa, awalnya kurang lebih 10 tahun yang lalu hari, tanggal dan tahunnya lupa Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk menanyakan Kapal yang Saksi miliki yaitu Kapal KM. SUMBER REJEKI JM dengan maksud Terdakwa menyewa kapal yang Saksi miliki untuk mencari ikan di sekitar perairan buleleng Bali dengan menggunakan mata pancing dan mengangkut sembako, karena Saksi sudah tidak mampu lagi untuk mengoprasikan kapal yang Saksi miliki maka kapal tersebut diberikan untuk disewa dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta limaratus ribu rupiah) sekali berangkat kemudian Terdakwa sepakat untuk menyewa kapal milik Saksi tersebut, kemudian Saksi dan Terdakwa sepakat untuk membuat surat pernyataan sewa menyewa kapal yang diketahui oleh Perebekel Sumberkima Bali dan pada tanggal 20 Februari 2019 Saksi dan Terdakwa membuat perpanjangan yang diketahui oleh Perebekel Sumberkimah;
- Bahwa untuk terakhir kalinya kapal KM. SUMBER REJEKI JM yang Saksi miliki digunakan oleh Terdakwa sejak bulan Oktober 2021 untuk tanggalnya Saksi lupa dan sampai dengan saat ini Saksi baru mengetahui bahwa kapal yang Saksi miliki dipergunakan oleh Terdakwa untuk menangkap ikan hias dengan menggunakan alat tangkap Potasim yang dilarang diwilayah perairan Kalimantan Timur;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

4. **RAHMAT SALEH Alias SALEHUDDIN Bin DAHER** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2021 sekira pukul 20.00 Wita KM. SUMBER REJEKI. JM, bertolak dari perairan Bali dengan 14 (empat belas) awak kapal termasuk Saksi dengan tujuan pelayaran ke Kaltim dengan membawa peralatan alat tangkap ikan untuk menangkap ikan hias hidup berupa:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Potassium sebanyak 2 Kg yang disimpan didalam 2 bungkus plastik bening dengan masing-masing plastik 1 Kg Potassium/obat bius ikan;
- Pelampung terbuat dari ban mobil dan keranjang sebanyak 13 set yang digunakan sebagai pelampung untuk menampung ikan hasil tangkapan didalm baskom;
- Snorkel sebanyak 14 buah;
- Kaca Mata selam sebanyak 14 buah;
- Sepatu katak sebanyak 14 buah;
- Serok ikan sebanyak 5 buah;
- Tabung Oksigen sebanyak 9 buah;
- Kantong Plastik sebanyak 4 Karung;
- 10 meter selang oksigen;
- 3 (tiga) buah pistol angin (gunanya untuk memasukkan oksigen kedalam plastik);
- 25 set jaring ikan dan pemberat (Jaring ikan panjang 7 meter, lebar 1,5 meter);
- Botol semprot potassium (botol vixal) sebanyak 5 buah;

- Bahwa setelah peralatan tersebut diatas dinaikkan diatas kapal KM. SUMBER REJEKI, JM kemudian kapal berlayar keperairan kaltim dan tiba tanggal 22 Oktober 2021 sekira pukul 08.00 Wita diperairan Manimbora Kab. Berau – Kaltim, Selanjutnya pada tanggal 23 Oktober 2021 sekira pukul 10.00 Wita kegiatan penangkapan ikan hias hidup dimulai, yang diawali dengan membuat penampungan ikan dari ban mobil sebagai pelampung, didalam ban dimasukkan baskom keranjang dan didalam keranjang diletakkan kotak papan untuk tempat masing-masing jenis ikan, selanjutnya menyiapkan potassium yaitu memotong menjadi 4 bagian untuk 1 butir potassium, lalu 1 bagian potassium yang telah dipotong dimasukkan kedalam 1 botol semprot dan diisi air laut dan terisi potassium didalam 5 botol semprot (botol vixal), kemudian menyiapkan peralatan selam yaitu snorkel, kaca mata selam dan sepatu katak dan dipakai semua awak kapal, setelah lengkap semuanya kemudian Nakhoda yaitu Terdakwa memerintahkan awak kapal turun kedalam air termasuk Saksi, dan sebelumnya pelampung ban untuk tempat ikan sudah diturunkan kedalam air dengan diikat pakai tali kebadan masing

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

awak kapal termasuk Saksi sedangkan Nakhoda naik sampan/perahu;

- Bahwa penangkapan ikan hias dilakukan dengan terlebih dahulu apabila ikan hias yang dicari terlihat, potassium/obat bius ikan langsung disemprot kemulut ikan dan bila ikannya liar terlebih dahulu jaring dipasang secara melingkar didalam air, dan saat ikan terjaring baru potassium langsung disemprot ke ikan hias, setelah disemprotkan potassium ke ikan menunggu kurang lebih 1 menit untuk melihat reaksi ikan, dan untuk ikan yang sudah terkena potassium/obat bius ikan langsung menabrak jaring, untuk yang tanpa jaring reaksi ikan naik ke atas permukaan dan saat itulah ikan hias diambil menggunakan tangan dan serok ikan lalu dinaikkan kedalam pelampung ban tempat ikan, begitu seterusnya hingga penangkapan ikan hias menggunakan potassium tanggal 28 Oktober 2021, dengan hasil tangkapan perharinya kurang lebih sebanyak 50 ekor dengan jenis keranjang bali, buston napoleon, gobi kuning dan angel napoleon dengan jumlah tangkapan ikan hias sebanyak 860 ekor yang tersimpan didalam kantong plastik berisi air laut dan oksigen;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 Oktober 2021 sekira pukul 07.30 Wita diperairan Manimbora Kab. Berau – Kaltim pada koordinat 01˚ 27.613″ N - 116˚, 29′.938″ E diatas kapal KM. SUMBER REJEKI JM dilakukan pemeriksaan oleh petugas Ditpolairud Polda Kaltim dan menemukan potassium yang tersimpan didalam 1 plastik bening, didalam 1 botol bedak, dan didalam 1 botol minuman. Yang selanjutnya awak kapal dan kapal KM. SUMBER REJEKI, JM beserta alat bantu penangkap ikan hias lainnya diamankan dan diserahkan petugas kepada penyidik Ditpolairud Polda Kaltim guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Peyidik tersebut yang digunakan Terdakwa untuk menangkap ikan hias menggunakan pottasium/obat bius ikan diperairan Manimbora Kab. Berau Kaltim dan benar Ikan hias jenis keranjang bali sebanyak 10 ekor, jenis buston napoleon sebanyak 50 ekor, jenis gobi kuning 300 ekor,- dan jenis angel napoleon sebanyak 500 ekor adalah ikan hias yang telah tertangkap dari hasil penangkapan menggunakan potassium / obat bius ikan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

5. **ABDURRAHMAN Alias PATTA Bin DAENG PAHAYAK** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

   - Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2021 sekira pukul 20.00 Wita KM. SUMBER REJEKI. JM, bertolak dari perairan Bali dengan 14 (empat belas) awak kapal termasuk Saksi dengan tujuan pelayaran ke Kaltim dengan membawa peralatan alat tangkap ikan untuk menangkap ikan hias hidup berupa:

     - Potassium sebanyak 2 Kg yang disimpan didalam 2 bungkus plastik bening dengan masing-masing plastik 1 Kg Potassium/obat bius ikan;
     - Pelampung terbuat dari ban mobil dan keranjang sebanyak 13 set yang digunakan sebagai pelampung untuk menampung ikan hasil tangkapan didalm baskom;
     - Snorkel sebanyak 14 buah;
     - Kaca Mata selam sebanyak 14 buah;
     - Sepatu katak sebanyak 14 buah;
     - Serok ikan sebanyak 5 buah;
     - Tabung Oksigen sebanyak 9 buah;
     - Kantong Plastik sebanyak 4 Karung;
     - 10 meter selang oksigen;
     - 3 (tiga) buah pistol angin (gunanya untuk memasukkan oksigen kedalam plastik);
     - 25 set jaring ikan dan pemberat (Jaring ikan panjang 7 meter, lebar 1,5 meter);
     - Botol semprot potassium (botol vixal) sebanyak 5 buah;

   - Bahwa setelah peralatan tersebut diatas dinaikkan diatas kapal KM. SUMBER REJEKI, JM kemudian kapal berlayar keperairan kaltim dan tiba tanggal 22 Oktober 2021 sekira pukul 08.00 Wita diperairan Manimbora Kab. Berau – Kaltim, Selanjutnya pada tanggal 23 Oktober 2021 sekira pukul 10.00 Wita kegiatan penangkapan ikan hias hidup dimulai, yang diawali dengan membuat penampungan ikan dari ban mobil sebagai pelampung, didalam ban dimasukkan baskom keranjang dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

didalam keranjang diletakkan kotak papan untuk tempat masing-masing jenis ikan, selanjutnya menyiapkan potassium yaitu memotong menjadi 4 bagian untuk 1 butir potassium, lalu 1 bagian potassium yang telah dipotong dimasukkan kedalam 1 botol semprot dan diisi air laut dan terisi potassium didalam 5 botol semprot (botol vixal), kemudian menyiapkan peralatan selam yaitu snorkel, kaca mata selam dan sepatu katak dan dipakai semua awak kapal, setelah lengkap semuanya kemudian Nakhoda yaitu Terdakwa memerintahkan awak kapal turun kedalam air termasuk Saksi, dan sebelumnya pelampung ban untuk tempat ikan sudah diturunkan kedalam air dengan diikat pakai tali kebadan masing awak kapal termasuk Saksi sedangkan Nakhoda naik sampan/perahu;

- Bahwa penangkapan ikan hias dilakukan dengan terlebih dahulu apabila ikan hias yang dicari terlihat, potassium/obat bius ikan langsung disemprot kemulut ikan dan bila ikannya liar terlebih dahulu jaring dipasang secara melingkar didalam air, dan saat ikan terjaring baru potassium langsung disemprot ke ikan hias, setelah disemprotkan potassium ke ikan menunggu kurang lebih 1 menit untuk melihat reaksi ikan, dan untuk ikan yang sudah terkena potassium/obat bius ikan langsung menabrak jaring, untuk yang tanpa jaring reaksi ikan naik ke atas permukaan dan saat itulah ikan hias diambil menggunakan tangan dan serok ikan lalu dinaikkan kedalam pelampung ban tempat ikan, begitu seterusnya hingga penangkapan ikan hias menggunakan potassium tanggal 28 Oktober 2021, dengan hasil tangkapan perharinya kurang lebih sebanyak 50 ekor dengan jenis keranjang bali, buston napoleon, gobi kuning dan angel napoleon dengan jumlah tangkapan ikan hias sebanyak 860 ekor yang tersimpan didalam kantong plastik berisi air laut dan oksigen;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 Oktober 2021 sekira pukul 07.30 Wita diperairan Manimbora Kab. Berau – Kaltim pada koordinat 01˚ 27.613″ N - 116˚, 29′.938″ E diatas kapal KM. SUMBER REJEKI JM dilakukan pemeriksaan oleh petugas Ditpolairud Polda Kaltim dan menemukan potassium yang tersimpan didalam 1 plastik bening, didalam 1 botol bedak, dan didalam 1 botol minuman. Yang selanjutnya awak kapal dan kapal KM. SUMBER REJEKI, JM beserta alat bantu penangkap ikan hias lainnya diamankan dan diserahkan petugas kepada penyidik Ditpolairud Polda Kaltim guna pemeriksaan lebih lanjut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Peyidik tersebut yang digunakan Terdakwa untuk menangkap ikan hias menggunakan pottasium/obat bius ikan diperairan Manimbora Kab. Berau Kaltim dan benar Ikan hias jenis keranjang bali sebanyak 10 ekor, jenis buston napoleon sebanyak 50 ekor, jenis gobi kuning 300 ekor,- dan jenis angel napoleon sebanyak 500 ekor adalah ikan hias yang telah tertangkap dari hasil penangkapan menggunakan potassium / obat bius ikan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

BUDY HARIANTO,S.PI Bin BAHARUDDIN dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa Akibat/Dampaknya Menangkap Ikan menggunakan bahan peledak seperti bom dapat memusnahkan biota dan merusak lingkungan, penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan di sekitar daerah terumbu karang menimbulkan efek samping yang sangat besar. Selain rusaknya terumbu karang yang ada di sekitar lokasi peledakan, juga dapat menyebabkan kematian biota lain yang bukan merupakan sasaran penangkapan. Oleh sebab itu, penggunaan bahan peledak berpotensi menimbulkan kerusakan yang luas terhadap ekosistem terumbu karang;
- Bahwa penangkapan ikan dengan cara menggunakan bom, mengakibatkan biota laut seperti karang menjadi patah, terbelah, berserakan dan hancur menjadi pasir dan meninggalkan bekas lubang pada terumbu karang. Indikatornya adalah karang patah, terbelah, tersebar berserakan dan hancur menjadi pasir, meninggalkan bekas lubang pada terumbu karang**,** dan membahayakan bagi orang yang menggunakannya;
- Bahwa apabila menggunakan bahan Kimia atau biologis, racun sianida, pembiusan bahan beracun yang sering dipergunakan dalam penangkapan ikan, seperti sodium atau potassium sianida Penangkapan dengan cara ini dapat menyebabkan kepunahan jenis-jenis ikan karang, misalnya ikan hias, kerapu (tpinephelusspp), dan ikan napoleon (Chelinus). Racun tersebut dapat menyebabkan ikan besar dan kecil menjadi "mabuk" dan mati.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Disamping mematikan ikan-ikan yang ada, sisa racun dapat menimbulkan dampak negatif bagi kehidupan terumbu karang, yang ditandai dengan perubahan warna karang yang berwarna warni menjadi putih yang lama kelamaan karang menjadi mati, membahayakan bagi manusia.Indikatornya adalah karang mati, memutih, meninggalkan bekas karang yang banyak akibat pengambilan ikan di balik karang**;**

- Bahwa bila menggunakan alat – alat seperti Trawl Alat ini berupa jaring dengan ukuran yang sangat besar, memilki lubang jaring yang sangat rapat sehingga berbagai jenis ikan mulai dari ikan berukuran kecil sampai dengan ikan yang berukuran besar dapat tertangkap dengan menggunakan jaring tersebut. Cara kerjanya alat tangkap ditarik oleh kapal yang mana menyapu ke dasar perairan. akibat penggunaan pukat harimau secara terus menerus menyebabkan kepunahan terhadap berbagai jenis sumber daya perikanan mengakibatkan ikan-ikan kecil akan ikut tertangkap dan merusak terumbu karang dilaut;
- Bahwa apabila menggunakan Strum akan berakibat mematikan anak-anak ikan dan membahayakan bagi manusianya;
- Bahwa ahli menerangkan bahwa penerapan pasal terhadap Terdakwa yaitu Pasal 84 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) UU RI NO. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sudah benar dan terpenuhi berdasarkan barang bukti ikan dan bahan potassium yang sudah dilakukan pengujian oleh Penyidik Ditpolairud Polda Kaltim ke Laboratorium Toksikologi Perairan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman hasil pemeriksaan potassium pada tanggal 09 Nopember 2021 nomor LHU : 051/LHU/XI/2021;
- Bahwa dari hasil pengujian bahan kimia ini terbukti mengandung pottasium (K) yang umumnya sering digunakan untuk membius Ikan dan hasil pemeriksaan barang bukti ikan Laboratorium Toksikologi Perairan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman tanggal 7 Nopember 2021 dengan kesimpulan:

  a. Ikan hias daerah karang yang diamati menunjukkan tanda – tanda telah terpapapar bahan kimia beracun yang dalam ini adalah potassium sianida;

  b. Kerusakan hati pada yelow anglesfish memperlihatkan racun telah tersimpan dalam jaringan hati dan dapat merusak fungsi hati dan dalam jangka panjang menyebabkan kematian;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

c. Kosenterasi bahan kimia yang digunakan adalah konsentrasi sub letal yang tidak menyebabkan ikan menjadi mati secara cepat tapi dapat bersifat kronis dalam jangka panjang;

- Bahwa penerapan Pasal 100 jo pasal 7 ayat (2) UU RI NO. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dalam perkara ini ancaman pidana denda dan perbuatan Terdakwa melakukan penangkapan ikan dengan potassium sianida termasuk bahan Kimia melanggar sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) UU RI NO. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peralatan berupa Potassium sebanyak 2 Kg yang disimpan didalam 2 bungkus plastik bening dengan masing-masing plastik 1 Kg Potassium / obat bius ikan, Pelampung terbuat dari ban mobil dan keranjang sebanyak 13 set yang digunakan sebagai pelampung untuk menampung ikan hasil tangkapan didalm baskom, Snorkel sebanyak 14 buah , Kaca Mata selam sebanyak 14 buah, Sepatu katak sebanyak 14 buah, Serok ikan sebanyak 5 buah, Tabung Oksigen sebanyak 9 buah, Kantong Plastik sebanyak 4 Karung, 10 meter selang oksigen, 3 (tiga) buah pistol angin (gunanya untuk memasukkan oksigen kedalam plastik), 25 set jaring ikan dan pemberat (Jaring ikan panjang 7 meter, lebar 1,5 meter) dan Botol semprot potassium (botol vixal) sebanyak 5 buah dinaikkan diatas kapal KM. SUMBER REJEKI, JM kemudian kapal berlayar keperairan Kaltim dan tiba tanggal 22 Oktober 2021 sekira pukul 08.00 Wita diperairan Manimbora Kab. Berau – Kaltim;
- Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2021 sekira pukul 10.00 Wita, kegiatan penangkapan ikan hias hidup dimulai, yang diawali dengan membuat penampungan ikan dari ban mobil sebagai pelampung, didalam ban dimasukkan baskom keranjang dan didalam keranjang diletakkan kotak papan untuk tempat masing-masing jenis ikan, selanjutnya menyiapkan potassium dengan memotong menjadi 4 bagian untuk 1 butir potassium, lalu 1 bagian potassium yang telah dipotong dimasukkan kedalam 1 botol semprot dan terisi potassium didalam 5 botol semprot (botol vixal);
- Bahwa Terdakwa beserta ABK menyiapkan peralatan selam yaitu snorkel, kaca mata selam dan sepatu katak untuk dipakai semua awak kapal, setelah lengkap semuanya kemudian Terdakwa memerintahkan awak kapal turun kedalam air termasuk Terdakwa, dan sebelumnya pelampung ban

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

untuk tempat ikan sudah diturunkan ke dalam air dengan diikat pakai tali ke badan masing-masing awak kapal termasuk Terdakwa;

- Bahwa penangkapan ikan hias pun dilakukan dengan terlebih dahulu apabila ikan hias yang dicari terlihat potassium/obat bius ikan langsung disemprot kemulut ikan dan bila ikannya liar, terlebih dahulu jaring dipasang secara melingkar di dalam air, dan saat ikan terjaring baru potassium langsung disemprot ke ikan hias, setelah disemprotkan potassium ke ikan menunggu kurang lebih 1 menit untuk melihat reaksi ikan, dan untuk ikan yang sudah terkena potassium/obat bius ikan langsung menabrak jaring, untuk yang tanpa jaring reaksi ikan naik ke atas permukaan dan saat itulah ikan hias diambil menggunakan tangan dan serok ikan lalu dinaikkan kedalam pelampung ban tempat ikan;
- Bahwa hingga penangkapan ikan hias menggunakan potassium tanggal 28 Oktober 2021, dengan hasil tangkapan perharinya sebanyak kurang lebih 50 ekor dengan jenis keranjang bali, buston napoleon, gobi kuning dan angel napoleon dengan jumlah tangkapan ikan hias setelah dilakukan penghitungan oleh awak kapal KM. SUMBER REJEKI, JM sebanyak 860 ekor yang tersimpan didalam kantong plastik berisi air laut dan oksigen;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 Oktober 2021 sekira pukul 07.30 Wita diperairan Manimbora Kab. Berau – Kaltim pada koordinat 01˚ 27.613″ N - 116˚, 29′.938″ E diatas kapal KM. SUMBER REJEKI JM dilakukan pemeriksaan oleh petugas Ditpolairud Polda Kaltim dan menemukan potassium yang tersimpan didalam 1 plastik bening, didalam 1 botol bedak, dan didalam 1 botol minuman. Yang selanjutnya awak kapal dan kapal KM. SUMBER REJEKI, JM beserta alat bantu penangkap ikan hias lainnya diamankan dan diserahkan petugas kepada penyidik Ditpolairud Polda Kaltim guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa yang memerintahkan ABK kapal KM. SUMBER REJEKI, JM untuk melakukan penangkapan ikan hias dengan menggunakan Potassium / obat bius ikan diwilayah perairan Manimbora Kab. Berau tersebut adalah Terdakwa sendiri dan semua yang Terdakwa lakukan dengan inisiatif Terdakwa sendiri karena Terdakwa mengetahui bahwa perairan manimbora Kab. Berau - Kaltim tersebut terdapat banyak karang sebagai tempat habitat ikan hias;
- Bahwa kapal KM. SUMBER REJEKI, JM adalah kapal yang Terdakwa sewa dari Sdr. Jamaluddin dimana semua yang menyangkut ABK, Terdakwa yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menyediakan /merekrut serta yang membayar upah / gajinya juga Terdakwa sendiri sekaligus selaku Nakhoda KM. SUMBER REJEKI, JM dan untuk besar upahnya tidak menentu tergantung banyaknya ikan yang didapat setelah dijual;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge)*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Perahu Sampan;
- 860 (delapan Ratus Enam Puluh) Ekor Kan Hias Yaitu Jenis Keranjang Bali Sebanyak 10 Ekor, Jenis Buston Napoleon Sebanyak 50 Ekor, Jenis Gobi Kuning Sebanyak 300 Ekor, Dan Jenis Angel Napoleon Sebanyak 500 Ekor;
- Surat Ukur Dalam Negeri No. 110/nc;
- 1 (satu) Unit Kapal Km. Sumber Rejeki. Jm;
- Potassium Sisa Kurang Lebih 1/2 Kg Yaitu Sebagian Didalam Satu Botol Bedak Warna Putih Sebagian Didalam Satu Plastik Bening Dan Sebagian Didalam Satu Botol Minuman;
- 13 (tiga Belas) Buah Pelampung Terbuat Dari Ban Mobil Dan Keranjang Ikan;
- 14 (empat Belas) Buah Snorkel;
- 5 (lima) Buah Serok Ikan;
- 14 (empat Belas) Buah Kacamata Selam;
- 14 (empat Belas) Buah Sepatu Katak;
- 9 (sembilan) Buah Tabung Oksigen;
- 4 (empat) Karung Kantong Plastik;
- 10 (sepuluh) Meter Selang Oksigen;
- 3 (tiga) Buah Pistol Angin;
- 25 (dua Puluh Lima) Set Jaring Ikan Dan Pemberat (jaring Ikan Panjang 7 Meter, Lebar 1,5 Meter);
- 1 (satu) Buah Sisa Botol Semprot Potassium (botol Vixal);
- Surat Kelaiakan Dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan Km. Sumber Rejeki, Jm, No. Al.501/26/14/ksop. Cbw-21, Tanggal11 Oktober 2021;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Pas Besar Km. Sumber Rejeki, Jm No. Urut 202, Tanggal 08 Maret2018;
- Surat Izni Tentang Izin Usaha Perikanan Nomor; 503-03/017/iup/kpt/2012, Tanggal 26 Nopember 2014;
- Surat Keterangan Nomor : 523.3/1524/diskanla, Tanggal 19 Nopember 2021;
- Surat Keterangan Usaha Nomor : 145/626/clb, Tanggal 25 April 2016;
- Surat Persetujuan Berlayar Nomor : O.3/ksop.iv/pgm/70/x/2021, Tanggal 12 Oktober 2021;
- Daftar Anak Buah Kapal Tanggal 12 Oktobet 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan pemeriksaan yang dilakukan oleh Ditpolairud Polda Kaltim diatas Kapal KM. SUMBER REJEKI JM yang dinakhodai oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa selaku Nakhoda diatas kapal KM. SUMBER REJEKI, JM pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekira pukul 07.30 Wita di Perairan Teluk Manimbora, Kecamatan Batu Putih, Kab. Berau pada titik koordinat 1° 27’ 613’’ N - 118° 29’ 938 ‘’ E, yang berada diatas kapal KM. SUMBER REJEKI, JM saat itu Terdakwa selaku Juragan/Nakhoda, Rahmat Saleh Alias Salehuddin sebagai KKM, Junaidi sebagai Juru Mudi, Taye sebagai Juru Mudi, Pattta sebagai Juru Mudi, Ilham, Asid, Sani, Darlin, Pa’ramang, Rajab, Rudi, Asid sebagai dan Husra masing-masing sebagai ABK;
- Bahwa Saksi Raymond dan Saksi Rio menindaklanjuti informasi dari masyarakat di wilayah Perairan Teluk Manimbora Kecamatan Batu Putih Kab. Berau masih banyak nelayan yang menggunakan bahan Potassium untuk menangkap ikan. Sehingga pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekitar pukul 07.30 Wita di Perairan Teluk Manimbora Anggota unit Si Intelair Subdit Gakkum Dit Polairud melakukan penyelidikan disekitar perairan dan tidak lama kemudian melihat kapal KM. SUMBER REJEKI, JM dan melakukan pemeriksaan terhadap kapal nelayan tersebut;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) Unit Kapal KM. SUMBER REJEKI JM tersebut adalah milik Saksi Jamaludin dan untuk barang bukti lainnya Saksi Jamaludin tidak mengetahui milik siapa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Saksi Jamaludin tidak mengetahui Terdakwa selaku Nakhoda Kapal KM. SUMBER REJEKI JM melakukan penangkapan ikan hias dengan menggunakan Potassium yang merupakan bahan kimia yang dimana dalam peraturan perundang – undangan telah dilarang untuk melakukan penangkapan ikan, Saksi hanya mengetahui sesuai kesepakatan Saksi Jamaludin dengan Terdakwa bahwa kapal KM. SUMBER REJEKI JM digunakan untuk menangkap ikan dengan mata pancing dan digunakan untuk mengangkut sembako;
- Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2021 sekira pukul 20.00 Wita KM. SUMBER REJEKI. JM, bertolak dari perairan Bali dengan 14 (empat belas) awak kapal termasuk Saksi dengan tujuan pelayaran ke Kaltim dengan membawa peralatan alat tangkap ikan untuk menangkap ikan hias hidup berupa: Potassium sebanyak 2 Kg yang disimpan didalam 2 bungkus plastik bening dengan masing-masing plastik 1 Kg Potassium/obat bius ikan, Pelampung terbuat dari ban mobil dan keranjang sebanyak 13 set yang digunakan sebagai pelampung untuk menampung ikan hasil tangkapan didalm baskom, Snorkel sebanyak 14 buah, Kaca Mata selam sebanyak 14 buah, Sepatu katak sebanyak 14 buah, Serok ikan sebanyak 5 buah, Tabung Oksigen sebanyak 9 buah, Kantong Plastik sebanyak 4 Karung, 10 meter selang oksigen, 3 (tiga) buah pistol angin (gunanya untuk memasukkan oksigen kedalam plastik), 25 set jaring ikan dan pemberat (Jaring ikan panjang 7 meter, lebar 1,5 meter) dan Botol semprot potassium (botol vixal) sebanyak 5 buah;
- Bahwa setelah peralatan tersebut diatas dinaikkan diatas kapal KM. SUMBER REJEKI, JM kemudian kapal berlayar keperairan kaltim dan tiba tanggal 22 Oktober 2021 sekira pukul 08.00 Wita diperairan Manimbora Kab. Berau – Kaltim;
- Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2021 sekira pukul 10.00 Wita, kegiatan penangkapan ikan hias hidup dimulai, yang diawali dengan membuat penampungan ikan dari ban mobil sebagai pelampung, didalam ban dimasukkan baskom keranjang dan didalam keranjang diletakkan kotak papan untuk tempat masing-masing jenis ikan, selanjutnya menyiapkan potassium dengan memotong menjadi 4 bagian untuk 1 butir potassium, lalu 1 bagian potassium yang telah dipotong dimasukkan kedalam 1 botol semprot dan terisi potassium didalam 5 botol semprot (botol vixal);
- Bahwa Terdakwa beserta ABK menyiapkan peralatan selam yaitu snorkel, kaca mata selam dan sepatu katak untuk dipakai semua awak kapal,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

setelah lengkap semuanya kemudian Terdakwa memerintahkan awak kapal turun kedalam air termasuk Terdakwa, dan sebelumnya pelampung ban untuk tempat ikan sudah diturunkan ke dalam air dengan diikat pakai tali ke badan masing-masing awak kapal termasuk Terdakwa;

- Bahwa penangkapan ikan hias pun dilakukan dengan terlebih dahulu apabila ikan hias yang dicari terlihat potassium/obat bius ikan langsung disemprot kemulut ikan dan bila ikannya liar, terlebih dahulu jaring dipasang secara melingkar di dalam air, dan saat ikan terjaring baru potassium langsung disemprot ke ikan hias, setelah disemprotkan potassium ke ikan menunggu kurang lebih 1 menit untuk melihat reaksi ikan, dan untuk ikan yang sudah terkena potassium/obat bius ikan langsung menabrak jaring, untuk yang tanpa jaring reaksi ikan naik ke atas permukaan dan saat itulah ikan hias diambil menggunakan tangan dan serok ikan lalu dinaikkan kedalam pelampung ban tempat ikan;
- Bahwa hingga penangkapan ikan hias menggunakan potassium tanggal 28 Oktober 2021, dengan hasil tangkapan perharinya sebanyak kurang lebih 50 ekor dengan jenis keranjang bali, buston napoleon, gobi kuning dan angel napoleon dengan jumlah tangkapan ikan hias setelah dilakukan penghitungan oleh awak kapal KM. SUMBER REJEKI, JM sebanyak 860 ekor yang tersimpan didalam kantong plastik berisi air laut dan oksigen;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 Oktober 2021 sekira pukul 07.30 Wita diperairan Manimbora Kab. Berau – Kaltim pada koordinat 01˚ 27.613″ N - 116˚, 29′.938″ E diatas kapal KM. SUMBER REJEKI JM dilakukan pemeriksaan oleh petugas Ditpolairud Polda Kaltim dan menemukan potassium yang tersimpan didalam 1 plastik bening, didalam 1 botol bedak, dan didalam 1 botol minuman. Yang selanjutnya awak kapal dan kapal KM. SUMBER REJEKI, JM beserta alat bantu penangkap ikan hias lainnya diamankan dan diserahkan petugas kepada penyidik Ditpolairud Polda Kaltim guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa yang memerintahkan ABK kapal KM. SUMBER REJEKI, JM untuk melakukan penangkapan ikan hias dengan menggunakan Potassium / obat bius ikan diwilayah perairan Manimbora Kab. Berau tersebut adalah Terdakwa sendiri dan semua yang Terdakwa lakukan dengan inisiatif Terdakwa sendiri karena Terdakwa mengetahui bahwa perairan manimbora Kab. Berau - Kaltim tersebut terdapat banyak karang sebagai tempat habitat ikan hias;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa menurut Ahli Budi Harianto apabila menggunakan bahan Kimia atau biologis, racun sianida, pembiusan bahan beracun yang sering dipergunakan dalam penangkapan ikan, seperti sodium atau potassium sianida Penangkapan dengan cara ini dapat menyebabkan kepunahan jenis-jenis ikan karang, misalnya ikan hias, kerapu (tpinephelusspp), dan ikan napoleon (Chelinus). Racun tersebut dapat menyebabkan ikan besar dan kecil menjadi "mabuk" dan mati. Disamping mematikan ikan-ikan yang ada, sisa racun dapat menimbulkan dampak negatif bagi kehidupan terumbu karang, yang ditandai dengan perubahan warna karang yang berwarna warni menjadi putih yang lama kelamaan karang menjadi mati, membahayakan bagi manusia.Indikatornya adalah karang mati, memutih, meninggalkan bekas karang yang banyak akibat pengambilan ikan di balik karang**;**
- Bahwa Ahli Budi Harianto menerangkan bahwa penerapan pasal terhadap Terdakwa yaitu Pasal 84 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) UU RI NO. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sudah benar dan terpenuhi berdasarkan barang bukti ikan dan bahan potassium yang sudah dilakukan pengujian oleh Penyidik Ditpolairud Polda Kaltim ke Laboratorium Toksikologi Perairan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman hasil pemeriksaan potassium pada tanggal 09 Nopember 2021 nomor LHU : 051/LHU/XI/2021;
- Bahwa dari hasil pengujian bahan kimia ini terbukti mengandung pottasium (K) yang umumnya sering digunakan untuk membius Ikan dan hasil pemeriksaan barang bukti ikan Laboratorium Toksikologi Perairan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman tanggal 7 Nopember 2021 dengan kesimpulan:
  a. Ikan hias daerah karang yang diamati menunjukkan tanda – tanda telah terpapapar bahan kimia beracun yang dalam ini adalah potassium sianida;
  b. Kerusakan hati pada yelow anglesfish memperlihatkan racun telah tersimpan dalam jaringan hati dan dapat merusak fungsi hati dan dalam jangka panjang menyebabkan kematian;
  c. Kosenterasi bahan kimia yang digunakan adalah konsentrasi sub letal yang tidak menyebabkan ikan menjadi mati secara cepat tapi dapat bersifat kronis dalam jangka panjang;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa penerapan Pasal 100 jo pasal 7 ayat (2) UU RI NO. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dalam perkara ini ancaman pidana denda dan perbuatan Terdakwa melakukan penangkapan ikan dengan potassium sianida termasuk bahan Kimia melanggar sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) UU RI NO. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 84 ayat (1) Jo.Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Diwilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;
3. Dengan sengaja melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*setiap orang*" adalah orang perorangan atau badan hukum sebagai subjek hukum, yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah ia lakukan apabila perbuatannya memenuhi unsur yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa **AS'ARI Bin HASAN** yang telah diperiksa identitasnya sesuai dengan identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, hal ini telah didukung juga oleh keterangan saksi-saksi di persidangan, sehingga dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat *error in persona* atau kekeliruan dalam mengadili orang;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta dapat mengikuti jalannya sidang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan baik, selain itu pertanggungjawaban yang akan dimintakan kepada Terdakwa telah memenuhi syarat psikiatris dimana Terdakwa tidak mengalami keadaan kegilaan yang mungkin ada sejak lahir dan syarat psikologis dimana Terdakwa tidak mengalami gangguan jiwa pada saat melakukan perbuatan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah memenuhi sebagai subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya dalam perkara ini apabila memenuhi unsur-unsur perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Diwilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPI)" dalam Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 2004 adalah meliputi: a). Perairan Indonesia ; b). Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia (ZEEI) dan c). Sungai, danau, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan pemeriksaan yang dilakukan oleh Ditpolairud Polda Kaltim diatas Kapal KM. SUMBER REJEKI JM yang dinakhodai oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Nakhoda diatas kapal KM. SUMBER REJEKI, JM pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekira pukul 07.30 Wita di Perairan Teluk Manimbora, Kecamatan Batu Putih, Kab. Berau pada titik koordinat 1° 27' 613'' N - 118° 29' 938 '' E, yang berada diatas kapal KM. SUMBER REJEKI, JM saat itu Terdakwa selaku Juragan/Nakhoda, Rahmat Saleh Alias Salehuddin sebagai KKM, Junaidi sebagai Juru Mudi, Taye sebagai Juru Mudi, Pattta sebagai Juru Mudi, Ilham, Asid, Sani, Darlin, Pa'ramang, Rajab, Rudi, Asid sebagai dan Husra masing-masing sebagai ABK;

Menimbang, bahwa Saksi Raymond dan Saksi Rio menindaklanjuti informasi dari masyarakat di wilayah Perairan Teluk Manimbora Kecamatan Batu Putih Kab. Berau masih banyak nelayan yang menggunakan bahan Potassium untuk menangkap ikan. Sehingga pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekitar pukul 07.30 Wita di Perairan Teluk Manimbora Anggota unit Si Intelair Subdit Gakkum Dit Polairud melakukan penyelidikan disekitar perairan dan tidak lama kemudian melihat kapal KM. SUMBER REJEKI, JM dan melakukan pemeriksaan terhadap kapal nelayan tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) Unit Kapal KM. SUMBER REJEKI JM tersebut adalah milik Saksi Jamaludin dan untuk barang bukti lainnya Saksi Jamaludin tidak mengetahui milik siapa;

Menimbang, bahwa Saksi Jamaludin tidak mengetahui Terdakwa selaku Nakhoda Kapal KM. SUMBER REJEKI JM melakukan penangkapan ikan hias dengan menggunakan Potassium yang merupakan bahan kimia yang dimana dalam peraturan perundang – undangan telah dilarang untuk melakukan penangkapan ikan, Saksi hanya mengetahui sesuai kesepakatan Saksi Jamaludin dengan Terdakwa bahwa kapal KM. SUMBER REJEKI JM digunakan untuk menangkap ikan dengan mata pancing dan digunakan untuk mengangkut sembako;

Menimbang, bahwa pada tanggal 12 Oktober 2021 sekira pukul 20.00 Wita KM. SUMBER REJEKI. JM, bertolak dari perairan Bali dengan 14 (empat belas) awak kapal termasuk Saksi dengan tujuan pelayaran ke Kaltim dengan membawa peralatan alat tangkap ikan untuk menangkap ikan hias hidup berupa: Potassium sebanyak 2 Kg yang disimpan didalam 2 bungkus plastik bening dengan masing-masing plastik 1 Kg Potassium/obat bius ikan, Pelampung terbuat dari ban mobil dan keranjang sebanyak 13 set yang digunakan sebagai pelampung untuk menampung ikan hasil tangkapan didalm baskom, Snorkel sebanyak 14 buah, Kaca Mata selam sebanyak 14 buah, Sepatu katak sebanyak 14 buah, Serok ikan sebanyak 5 buah, Tabung Oksigen sebanyak 9 buah, Kantong Plastik sebanyak 4 Karung, 10 meter selang oksigen, 3 (tiga) buah pistol angin (gunanya untuk memasukkan oksigen kedalam plastik), 25 set jaring ikan dan pemberat (Jaring ikan panjang 7 meter, lebar 1,5 meter) dan Botol semprot potassium (botol vixal) sebanyak 5 buah;

Menimbang, bahwa setelah peralatan tersebut diatas dinaikkan diatas kapal KM. SUMBER REJEKI, JM kemudian kapal berlayar keperairan kaltim dan tiba tanggal 22 Oktober 2021 sekira pukul 08.00 Wita diperairan Manimbora Kab. Berau – Kaltim;

Menimbang, bahwa pada tanggal 23 Oktober 2021 sekira pukul 10.00 Wita, kegiatan penangkapan ikan hias hidup dimulai, yang diawali dengan membuat penampungan ikan dari ban mobil sebagai pelampung, didalam ban dimasukkan baskom keranjang dan didalam keranjang diletakkan kotak papan untuk tempat masing-masing jenis ikan, selanjutnya menyiapkan potassium dengan memotong menjadi 4 bagian untuk 1 butir potassium, lalu 1 bagian potassium yang telah dipotong dimasukkan kedalam 1 botol semprot dan terisi potassium didalam 5 botol semprot (botol vixal);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Terdakwa beserta ABK menyiapkan peralatan selam yaitu snorkel, kaca mata selam dan sepatu katak untuk dipakai semua awak kapal, setelah lengkap semuanya kemudian Terdakwa memerintahkan awak kapal turun kedalam air termasuk Terdakwa, dan sebelumnya pelampung ban untuk tempat ikan sudah diturunkan ke dalam air dengan diikat pakai tali ke badan masing-masing awak kapal termasuk Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas Terdakwa telah menangkap ikan diperairan Manimbora Kab. Berau – Kaltim yang termasuk dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 2004 oleh karena itu unsur "Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia" telah terpenuhi oleh Perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur "Dengan sengaja melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya" ;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif sehingga dengan demikian apabila salah satu unsur/elemen terpenuhi maka elemen/unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa penangkapan ikan hias pun dilakukan dengan terlebih dahulu apabila ikan hias yang dicari terlihat potassium/obat bius ikan langsung disemprot kemulut ikan dan bila ikannya liar, terlebih dahulu jaring dipasang secara melingkar di dalam air, dan saat ikan terjaring baru potassium langsung disemprot ke ikan hias, setelah disemprotkan potassium ke ikan menunggu kurang lebih 1 menit untuk melihat reaksi ikan, dan untuk ikan yang sudah terkena potassium/obat bius ikan langsung menabrak jaring, untuk yang tanpa jaring reaksi ikan naik ke atas permukaan dan saat itulah ikan hias diambil menggunakan tangan dan serok ikan lalu dinaikkan kedalam pelampung ban tempat ikan;

Menimbang, bahwa hingga penangkapan ikan hias menggunakan potassium tanggal 28 Oktober 2021, dengan hasil tangkapan perharinya sebanyak kurang lebih 50 ekor dengan jenis keranjang bali, buston napoleon, gobi kuning dan angel napoleon dengan jumlah tangkapan ikan hias setelah dilakukan penghitungan oleh awak kapal KM. SUMBER REJEKI, JM sebanyak 860 ekor yang tersimpan didalam kantong plastik berisi air laut dan oksigen;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 Oktober 2021 sekira pukul 07.30 Wita diperairan Manimbora Kab. Berau – Kaltim pada koordinat 01˚ 27.613″ N - 116˚, 29′.938″ E diatas kapal KM. SUMBER REJEKI JM dilakukan pemeriksaan oleh petugas Ditpolairud Polda Kaltim dan menemukan potassium yang tersimpan didalam 1 plastik bening, didalam 1 botol bedak, dan didalam 1 botol minuman. Yang selanjutnya awak kapal dan kapal KM. SUMBER REJEKI, JM beserta alat bantu penangkap ikan hias lainnya diamankan dan diserahkan petugas kepada penyidik Ditpolairud Polda Kaltim guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa yang memerintahkan ABK kapal KM. SUMBER REJEKI, JM untuk melakukan penangkapan ikan hias dengan menggunakan Potassium / obat bius ikan diwilayah perairan Manimbora Kab. Berau tersebut adalah Terdakwa sendiri dan semua yang Terdakwa lakukan dengan inisiatif Terdakwa sendiri karena Terdakwa mengetahui bahwa perairan manimbora Kab. Berau - Kaltim tersebut terdapat banyak karang sebagai tempat habitat ikan hias;

Menimbang, bahwa menurut Ahli Budi Harianto apabila menggunakan bahan Kimia atau biologis, racun sianida, pembiusan bahan beracun yang sering dipergunakan dalam penangkapan ikan, seperti sodium atau potassium sianida Penangkapan dengan cara ini dapat menyebabkan kepunahan jenis-jenis ikan karang, misalnya ikan hias, kerapu (tpinephelusspp), dan ikan napoleon (Chelinus). Racun tersebut dapat menyebabkan ikan besar dan kecil menjadi "mabuk" dan mati. Disamping mematikan ikan-ikan yang ada, sisa racun dapat menimbulkan dampak negatif bagi kehidupan terumbu karang, yang ditandai dengan perubahan warna karang yang berwarna warni menjadi putih yang lama kelamaan karang menjadi mati, membahayakan bagi manusia.Indikatornya adalah karang mati, memutih, meninggalkan bekas karang yang banyak akibat pengambilan ikan di balik karang;

Menimbang, bahwa Ahli Budi Harianto menerangkan bahwa penerapan pasal terhadap Terdakwa yaitu Pasal 84 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) UU RI NO. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sudah benar dan terpenuhi berdasarkan barang bukti ikan dan bahan potassium yang sudah dilakukan pengujian oleh Penyidik Ditpolairud Polda Kaltim ke Laboratorium Toksikologi Perairan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman hasil pemeriksaan potassium pada tanggal 09 Nopember 2021 nomor LHU : 051/LHU/XI/2021;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dari hasil pengujian bahan kimia ini terbukti mengandung pottasium (K) yang umumnya sering digunakan untuk membius Ikan dan hasil pemeriksaan barang bukti ikan Laboratorium Toksikologi Perairan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman tanggal 7 Nopember 2021 dengan kesimpulan:

a. Ikan hias daerah karang yang diamati menunjukkan tanda – tanda telah terpapapar bahan kimia beracun yang dalam ini adalah potassium sianida;
b. Kerusakan hati pada yelow anglesfish memperlihatkan racun telah tersimpan dalam jaringan hati dan dapat merusak fungsi hati dan dalam jangka panjang menyebabkan kematian;
c. Kosenterasi bahan kimia yang digunakan adalah konsentrasi sub letal yang tidak menyebabkan ikan menjadi mati secara cepat tapi dapat bersifat kronis dalam jangka panjang;

Menimbang, bahwa penerapan Pasal 100 jo pasal 7 ayat (2) UU RI NO. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dalam perkara ini ancaman pidana denda dan perbuatan Terdakwa melakukan penangkapan ikan dengan potassium sianida termasuk bahan Kimia melanggar sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) UU RI NO. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka unsur “Dengan sengaja melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat dan cara yang dapat merugikan dan membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya” telah terpenuhi menurut oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 84 Ayat (1) Jo Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Potassium Sisa Kurang Lebih 1/2 Kg Yaitu Sebagian Didalam Satu Botol Bedak Warna Putih Sebagian Didalam Satu Plastik Bening Dan Sebagian Didalam Satu Botol Minuman, 4 (empat) Karung Kantong Plastik, 1 (satu) Buah Sisa Botol Semprot Potassium (botol Vixal) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 860 (delapan Ratus Enam Puluh) Ekor Kan Hias Yaitu Jenis Keranjang Bali Sebanyak 10 Ekor, Jenis Buston Napoleon Sebanyak 50 Ekor, Jenis Gobi Kuning Sebanyak 300 Ekor, Dan Jenis Angel Napoleon Sebanyak 500 Ekor, telah dilaksanakan pelepasan barang bukti Ikan hias sebanyak 852 ekor berbagai jenis yaitu jenis keranjang bali sebanyak 8 ekor, jenis buston napoleon sebanyak 48 ekor, jenis gobi kuning 298 ekor,- dan jenis angel napoleon sebanyak 498 ekor ke habitatnya (laut) dan telah dibuatkan berita Acara Pelepasan Ikan Hias Hidup, tanggal 31 Oktober 2021, pukul 14.00 Wita, berdasarkan Surat Perintah tugas Nomor : Sprin/12/X/HUK.6.6/2021/Dit Polairud, tanggal 31 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Surat Izin Tentang Izin Usaha Perikanan Nomor; 503-03/017/iup/kpt/2012, Tanggal 26 Nopember 2014, Surat Keterangan Nomor : 523.3/1524/diskanla, Tanggal 19 Nopember 2021, Surat Keterangan Usaha Nomor : 145/626/clb, Tanggal 25 April 2016 yang telah disita dari Terdakwa As'ari Bin Hasan, maka dikembalikan kepada Terdakwa As'ari Bin Hasan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit KM. SUMBER REJEKI, JM, 1 (satu) Buah Perahu Sampan, Surat Ukur Dalam Negeri No. 110/Nc, Surat Kelaiakan Dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan Km. Sumber Rejeki, Jm, No. Al.501/26/14/ksop. Cbw-21,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tanggal 11 Oktober 2021, Pas Besar Km. Sumber Rejeki, Jm No. Urut 202, Tanggal 08 Maret2018, Surat Persetujuan Berlayar Nomor : O.3/ksop.iv/pgm/70/x/2021, Tanggal 12 Oktober 2021, Daftar Anak Buah Kapal Tanggal 12 Oktobet 2021, 13 (tiga Belas) Buah Pelampung Terbuat Dari Ban Mobil Dan Keranjang Ikan, 14 (empat Belas) Buah Snorkel, 5 (lima) Buah Serok Ikan, 14 (empat Belas) Buah Kacamata Selam, 14 (empat Belas) Buah Sepatu Katak, 9 (sembilan) Buah Tabung Oksigen, 10 (sepuluh) Meter Selang Oksigen, 3 (tiga) Buah Pistol Angin, 25 (dua Puluh Lima) Set Jaring Ikan Dan Pemberat (jaring Ikan Panjang 7 Meter, Lebar 1,5 Meter), yang telah disita dari Terdakwa As'ari Bin Hasan, maka dikembalikan kepada Saksi Jamaluddin als H. Tola Bin Ismail;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa memusnahkan satwa ikan dan ekosistem yang lindungi oleh pemerintah

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan menyesali perbuatanya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 84 ayat (1) Jo.Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AS'ARI Bin HASAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia yang dapat membahayakan kelestarian***

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sumber daya ikan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AS'ARI Bin HASAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat bulan) dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
   - Telah dilaksanakan pelepasan barang bukti Ikan hias sebanyak 852 ekor berbagai jenis yaitu jenis keranjang bali sebanyak 8 ekor, jenis buston napoleon sebanyak 48 ekor, jenis gobi kuning 298 ekor,- dan jenis angel napoleon sebanyak 498 ekor ke habitatnya (laut) dan telah dibuatkan berita Acara Pelepasan Ikan Hias Hidup, tanggal 31 Oktober 2021, pukul 14.00 Wita;

   Berdasarkan Surat Perintah tugas Nomor : Sprin/12/X/HUK.6.6/2021/Dit Polairud, tanggal 31 Oktober 2021

   - Surat Izin Tentang Izin Usaha Perikanan Nomor; 503-03/017/iup/kpt/2012, Tanggal 26 Nopember 2014;
   - Surat Keterangan Nomor : 523.3/1524/diskanla, Tanggal 19 Nopember 2021;
   - Surat Keterangan Usaha Nomor : 145/626/clb, Tanggal 25 April 2016;

   Dikembalikan kepada Terdakwa AS'ARI Bin HASAN

   - 1 (satu) unit KM. SUMBER REJEKI, JM;
   - 1 (satu) Buah Perahu Sampan;
   - Surat Ukur Dalam Negeri No. 110/Nc;
   - Surat Kelaiakan Dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan Km. Sumber Rejeki, Jm, No. Al.501/26/14/ksop. Cbw-21, Tanggal11 Oktober 2021;
   - Pas Besar Km. Sumber Rejeki, Jm No. Urut 202, Tanggal 08 Maret2018;
   - Surat Persetujuan Berlayar Nomor : O.3/ksop.iv/pgm/70/x/2021, Tanggal 12 Oktober 2021;
   - Daftar Anak Buah Kapal Tanggal 12 Oktobet 2021;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 13 (tiga Belas) Buah Pelampung Terbuat Dari Ban Mobil Dan Keranjang Ikan;
- 14 (empat Belas) Buah Snorkel;
- 5 (lima) Buah Serok Ikan;
- 14 (empat Belas) Buah Kacamata Selam;
- 14 (empat Belas) Buah Sepatu Katak;
- 9 (sembilan) Buah Tabung Oksigen;
- 10 (sepuluh) Meter Selang Oksigen;
- 3 (tiga) Buah Pistol Angin;
- 25 (dua Puluh Lima) Set Jaring Ikan Dan Pemberat (jaring Ikan Panjang 7 Meter, Lebar 1,5 Meter);

Dikembalikan kepada saksi JAMALUDDIN Als H. TOLA Bin ISMAIL selaku pemilik kapal

- Potassium Sisa Kurang Lebih 1/2 Kg Yaitu Sebagian Didalam Satu Botol Bedak Warna Putih Sebagian Didalam Satu Plastik Bening Dan Sebagian Didalam Satu Botol Minuman;
- 4 (empat) Karung Kantong Plastik;
- 1 (satu) Buah Sisa Botol Semprot Potassium (botol Vixal);

Dirampas untuk dmusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 oleh kami, Dwiana Kusumastanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rudy Haposan Adiputra, S.H., dan M. Azhar Rasyid Nasution, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hari, S.H. Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, serta dihadiri oleh Danang Leksono Wibowo, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Berau dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Rudy Haposan Adiputra, S.H.	Dwiana Kusumastanti, S.H., M.H.

M. Azhar Rasyid Nasution, S.H., M.H.

Panitera

Hari, S.H

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)